



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 6 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang merubah untuk keempat kali Peraturan-daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang padjak kendaraan, jang ditetapkan oleh Bupati Kapala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 1 Maret 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Desember 1960 No. Des 9/91/36 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaga Negara tahun 1957 No, 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang merubah untuk keempat kali Peraturan-daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang padjak kendaraan”, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 1 Maret 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarmasin (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Selatan di Kandangan(2x).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Djanuari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.